

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan, dan martabat mulia manusia serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan. Perkawinan bukanlah untuk keperluan sesaat bagi, melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hukum perkawinan di Indonesia. Bangunan ikatan lahir batin di atas nilai-nilai sakral itu sangat penting antara seorang laki-laki dan

perempuan sebagai fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹

Adapun pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah; upacara nikah. Definisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja, golongan asy-Syafi'iyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya, golongan Malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati. Ulama berbeda pendapat tentang arti perkawinan antara lain: pendapat pertama, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama). Pendapat kedua, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *watha'*. Pendapat ketiga,

¹ Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan dan Dinamikannya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), h. 2.

menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *watha*." Menurut Mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh dalam makna hakiki, sedangkan untuk makna majazi ialah akad. Adapun menurut Mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad, sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi.²

Di dalam Islam sendiri perkawinan banyak disinggung baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, contoh ayat Al-Qur'an tentang perkawinan terdapat pada surah adz-Dzariyaat [51]: 49 dan surah Yasin [36]: 36.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah), (Q.S adz-Dzariyaat [51]: 49).*³

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

² Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Presepektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Pranedamedia Group, 2020), h. 5-6.

³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al – Qur'an), h. 754.

*Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui, (Q.S Yasin [36]: 36).*⁴

Contoh hadis Nabi SAW tentang pernikahan:

١٨٤٦ - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا آدم قال: حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم ل وجاء."

1846 - *Dari Ahmad bin Azhar, dari Adam, dari Isa bin Maimun, dari Qasim, dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Nikah itu adalah termasuk sunnahku. Siapa yang tidak (mau) melakukan sunnahku maka bukan dari kaumku. Maka menikahlah, karena aku ingin kalian menjadi umat yang sangat banyak. Siapa yang memiliki kemampuan, menikahlah, sedang siapa yang belum memilikinya, ia harus (banyak) berpuasa, karena puasa dapat menahan gejala hawa nafsu." (Hasan: ash Shahiihah, 2383)*⁵.

⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al - Qur'an), h. 631

⁵ Imam al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cetakan Kesatu, h. 150.

Pada ayat al-Qur'an dan hadis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat di anjurkan dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis tersebut menyetarakan pernikahan dengan sunahnya. Nabi SAW memberikan perintah kepada para umatnya untuk menikah ketika mereka sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan apabila umatnya belum mampu untuk menikah Nabi SAW menyuruh untuk berpuasa agar dapat menolak gejolak hawa nafsu.

Akan tetapi saat ini di era globalisasi budaya mempengaruhi mental dan cara berfikir generasi pemuda sekarang yaitu seolah-olah menormalisasi hubungan tanpa ikatan yang sakral sehingga pernikahan justru di anggap sesuatu yang normal. Perbuatan zina merupakan hal yang sangat di larang di dalam agama Islam. Allah SWT bahkan menegaskan larangan zina pada surah Al-Isra [17]: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۙ ٣٢

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S Al-Isra [17]: 32)*⁶

Perkawinan telah diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam yang digali dan sumber-sumbernya baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan hasil Ijtihad. Oleh karena itu bagi umat Islam adalah suatu kemestian untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur oleh dalil-dalil yang jelas dan benar dalam persoalan yang kecil sekalipun.⁷

Bagi seorang gadis tentu dia tidak pernah hamil, karena belum pernah kawin, yang menjadi persoalan ialah ternyata dia hamil, maka dapat dipastikan bahwa kehamilannya itu adalah hasil dari hubungan seksual di luar perkawinan. Akibatnya dengan berbagai pertimbangan dicoba untuk menutup-nutupinya, antara lain dengan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki,

⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al - Qur'an), h. 387.

⁷ Andri Nurwandi, Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," dalam *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 12, No. 01 (Juni, 2021) UIN Sumatera Utara, h. 2.

baik dengan orang yang menghamilinya, ataupun dengan laki-laki lain yang bersedia mengawininya.

Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan di hukumkan zina, jika wanita yang berbuat zina itu hamil, maka para Imam Mazhab fiqh berpendapat, apakah wanita yang hamil itu boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki atautkah tidak boleh. Ada di antara pendapat Imam Mazhab yang membolehkan wanita yang hamil itu melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Tetapi ada pula pendapat Imam Mazhab yang tidak membolehkan wanita yang hamil itu melangsungkan perkawinannya.

Mazhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang di zinai tidak hamil, maka sah akad perkawinan kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Begitu juga jika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut maka dia boleh dinikahi, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, dia tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya'.

Menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan denganya, ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya *“Bagi dia maskawinya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu hamba bagimu”*... Memperhatikan Imam Syafi'i maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, maka kehamilan itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.⁸

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan *iddah*. Untuk mendukung pendapat mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: *“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya (spermanya) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang*

⁸ Aladin, “Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)” dalam *Masalah – Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3 (Juli, 2017) Program Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana, h. 245.

hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra'-nya (iddah) satu kali haid.” Mereka juga beralasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya: *“Jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid satu kali”*. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengambil kesimpulan dari kedua hadis tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu *iddah*. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adanya penentuan pelarangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki *iddah*, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya.

Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Pendapat

kedua Imam ini dapat dimengerti agar menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya. Oleh karena itu imam Malik dan Ahmad bin Hambal memberlakukan *iddah* secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, ataukah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian perkawinan wanita hamil dilarang.⁹

Sedangkan dalam KUHPperdata diatur tentang juga larangan perkawinan. Larangan tersebut terdapat pada pasal 30 sampai dengan pasal 33 KUHPperdata yang mana salah satunya larangan kawin karena zina.¹⁰

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita Pezina**

⁹ Aladin, "Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)" dalam *Masalah – Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3 (Juli, 2017) Program PascaSarjana Universitas Nusa Cendana, h. 246.

¹⁰ Osgar S. Matompo, Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 31.

dengan Pria yang Tidak Menghamilinya (Studi Komparatif Pendapat Empat Mazhab dan Hukum Positif)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis rumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas, adapun pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut pendapat Empat Mazhab?
2. Bagaimana status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut pendapat Hukum Positif?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah bagaimana status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut pendapat Empat Mazhab dan Hukum Positif.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut pendapat empat Empat Mazhab.
2. Untuk mengetahui status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut pendapat Hukum Positif.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya mengenai status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya, baik menurut Empat Mazhab dan Hukum Positif.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan kepada masyarakat dan peneliti tentang status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut Empat Mazhab dan Hukum Positif.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah mencari dan membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan hukum perkawinan wanita hamil zina diantaranya sebagai berikut:

Syifa Triyuni Mutiara, Skripsi, 2019, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah*.¹¹ Persamaan pada penelitian ini merupakan membahas tentang pernikahan wanita hamil hasil

¹¹ Syifa Triyuni Mutiara, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h. 9. (<http://repository.uinbanten.ac.id/3801/1/>) (Di akses pada 2 Juni 2022 pukul 22:00 WIB)

zina dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pernikahan dengan lelaki yang bukan menghamilinya serta meneliti dari empat mazhab yang ada.

Nurul Umayyah, Skripsi, 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun*.¹²

Persamaan pada penelitian ini membahas tentang perkawinan wanita hamil dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada objek penelitiannya.

Akbar Baihaky, Skripsi, 2012, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)*.¹³ Persamaan pada peneitian ini merupakan membahas tentang pernikahan wanita hamil hasil zina dan

¹² Nurul Umayyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun". (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020), h. 7. (<http://etheses.iainponorogo.ac.id/15034/1/>) (Di akses pada 2 Juni 2022 pukul 22:00 WIB)

¹³ Akbar Baihaky, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)" (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. 4. (<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10448/1/>) (Di akses pada 2 Juni 2022 pukul 22:00 WIB)

terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pernikahan dengan lelaki yang bukan menghamilinya serta meneliti dari empat mazhab dan hukum positif.

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakaha yankahu – nakhan - nakhatan – nikhatan - mankahan*. Bentuk derivasinya mashdar yang memiliki arti berkumpul atau bergabung (*al-dhamu*). Makna tersebut dirujuk dari ungkapan *nakāhat al-asyjār* yang artinya pohon-pohon tumbuh berdekatan dan berkumpul di sebuah tempat. *AlFar'a* menambahkan, ketika orang Arab mengucapkan kata *nakāha almar'ah*, maksudnya telah menggauli organ kewanitaan (bersetubuh).¹⁴

Untuk pengertian perkawinan secara istilah, para ulama telah menawarkan berbagai macam definisi dengan redaksi yang berbeda, diantaranya Jalaludin al-Mahalli menerangkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan adanya *wath'i* (hubungan intim) dengan menggunakan lafadz *inkāh* atau *tazwij*. Imam Syafi'i mengungkapkan, perkawinan sebagai suatu akad

¹⁴ Syamsiah Nur, dkk., *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 1.

yang mencakup kepemilikan terhadap *wath'i* dengan lafadz *inkāh*, *tazwij* atau menggunakan lafadz lain yang semakna. Imam Hanbali berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafadz *inkāh* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan.¹⁵

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh lakilaki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Kawin hamil yang dimaksud disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Dengan demikian kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum terjadi *ijab qobul*.

Menikah dengan wanita hamil terdapat dua kemungkinannya: Pertama, wanita tersebut adalah pasangan zina pria yang hendak menikahi dirinya. Kedua, wanita tersebut bukan

¹⁵ Syamsiah Nur, dkk., *Fikih Munakahat*, ..., h. 3.

pasangannya, atau hamil karena berhubungan dengan orang lain.¹⁶

Dasar pertimbangan hukum Islam terhadap perkawina wanita hamil adalah Q.S. An-Nur (24): 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*¹⁷

An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha at-Taimi al-Kufi, maula Bani Tamim bin Tsa'labah atau yang lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah, Di dalam kitab Tarikh Baghdad terdapat kutipan dari perkataan Imam Abu Hanifah yang berbunyi: "Saya menggunakan Kitabullah. Jika tak ada di dalamnya maka saya menggunakan sunah Rasul-Nya. Dan apabila tak ada di dalam

¹⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 312.

¹⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al – Qur'an), h. 487.

keduanya maka saya menggunakan perkataan shahabat yang saya sukai. Dan saya tidak mau memakai perkataan orang lain selain mereka. Sedang Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Hasan, Atha' dan Sa'id bin Musayab adalah kelompok orang yang berijtihad, maka aku pun berijtihad seperti mereka."¹⁸

Maliki bin Annas bin Malik bin Abu Amr al-Asbahi, Dia seorang Imam dalam ilmu hadis dan fiqh sekaligus. Orang sudah setuju atas keutamaan dan kepemimpinannya dalam dua ilmu ini. Dalam fatwa hukumnya ia bersandar pada kitab Allah kemudian pada as-Sunnah. Tetapi beliau mendahulukan amalan penduduk madinah dari pada hadis ahad, dalam ini disebabkan karena beliau berpendirian pada penduduk madinah itu mewarisi dari sahabat. Setelah as-Sunnah, Malik kembali ke qiyas. Satu hal yang tidak diragukan lagi bahwa persoalan-persoalan dibina atas dasar masalah mursalah.¹⁹

¹⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, Penerjemah: Tim Muslim Karakter, (Depok: Fathan Media Prima, 2017) h 117

¹⁹ Opik Taupik, Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqih – Ushul Fiqh*, (Bandung: Digital Library UIN SGD, 2014), h. 206.

Imam Muhammad bin Idris al-Abbas atau yang lebih di kenal dengan nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah belajar Ilmu Fiqh beserta kaidah-kaidah hukumnya di mesjid al-Haram dari dua orang mufti besar, yaitu Muslim bin Khalid dan Sufyan bin Uyainah sampai matang dalam ilmu fiqih. Imam Syafi'i mulai melakukan kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fiqh bahkan menyusun metodologi kajian hukum yang cenderung memperkuat posisi tradisional serta mengkritik rasional, baik aliran madinah maupun kufah. Dalam kontek fiqihnya Syafi'i mengemukakan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunah serta Ijma' dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, beliau mempelajari perkataanperkataan sahabat dan baru yang terakhir melakukan *qiyas dan istishab*²⁰.

Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al Baghdadi. Beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanbali. Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum apabila beliau telah mendapati suatu nash

²⁰ Opik Taupik, Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqih 4 Madzhab*,..., h. 207.

dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad ibn Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, hadits hanya dua kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha'if. Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadits mursal dan hadits dha'if, maka ia menganalogikan/menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan dharurat (terpaksa). Dan yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan *sadd al-dzara'i* untuk melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif²¹

²¹ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbāḥ Hukum" dalam, Vol. 5, No. 1, (2017), Program Magister Hukum Keluarga FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 105.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hukum perkawinan di Indonesia.

Hukum Perdata ialah aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia ke manusia lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Menurut Prof. Subekti “hukum perdata ialah segala hal pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.”²²

Sedangkan dalam KUHPerdata diatur tentang juga larangan perkawinan. Larangan tersebut terdapat pada pasal 30 sampai dengan pasal 33 KUHPerdata yang mana salah satunya larangan kawin karena zina.

²² Azmi Syahputra, *Pengantar Ilmu Hukum Kontemporer*, (Bandung: PT Alumni 2017), h. 174.

Zina menurut merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk pasal 284 KUHP, maka persetubuhan harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.²³

Sedangkan perkawinan wanita hamil juga terdapat dalam KHI BAB VIII Pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁴

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serat Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), h. 209. Cetakan ke 15.

²⁴ *Undang – Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: PT Citra Umbara), h. 338.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²⁵

1. Jenis penelitian

Studi ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library rescarch*), yang sumber datanya digali dari bahan-bahan hukum tertulis teks-teks, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kaidah-kaidah hukum Islam, Kitab-kitab Hukum Positif dan sumber-sumber tertulis yang lainnya yang relevan dengan pokok masalah pernikahan wanita hamil akibat zina.

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis-komparatif. Karena penelitian ini akan memaparkan tentang pernikahan wanita hamil dalam kajian ilmu fiqh dan hukum positif secara deskriptif, juga akan

²⁵ Hasan Aedy, Mahmudin, *Metodelogi Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.45.

dikomparasikan pula antara pendapat Empat Mazhab dan Hukum Positif.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini meliputi pendekatan normatif dan pendekatan ushul fiqh. Dengan pendekatan normative dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan di pecahkan menurut ketentuan-ketentuan Nas, kemudian dengan pendekatan ushul fiqh dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut kaidah ushul fiqh dan teori instinbat hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan sebagai sumber primer maupun sekunder. Sumber primer: data yang diperoleh dari berbagai kitab fiqh yang terdapat dalam Empat Mazhab dan buku-buku Hukum Positif.

Adapun data-data sekunder: buku-buku dan tulisan yang mendukung pendalaman Analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sumber sekunder adalah kitab-kitab fiqh

atau ushul fiqh dan buku-buku lain, seperti Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Kompilasi Hukum di Indonesia, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia dan buku-buku hukum positif.

5. Analisis data.

Setelah dilakukan pengelolaan data, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari pendapat Empat Mazhab dan Hukum Positif dengan cara menganalisis hal-hal yang menyangkut pernikahan wanita hamil akibat zina.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran keseluruhan secara singkat dari penelitian ini maka akan dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Pernikahan Menurut Empat Madzhab, memuat biografi, Metode Istinbath hukum Empat Mazhab, nikah menurut empat mazhab dan syarat rukun nikah menurut empat imam mazhab.

BAB III Perkawinan Menurut Hukum Positif, memuat Pengertian Hukum Positif, Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif, Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif, Pelaksanaan Perkawinan.

BAB IV Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita Pezina dengan Pria yang Tidak Menghamilinya, meliputi Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita Pezina Dengan Pria Yang Tidak Menghamilinya menurut Empat Mazhab dan Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita Pezina Dengan Pria Yang Tidak Menghamilinya menurut Hukum Positif.

BAB V Penutup, yaitu meliputi: kesimpulan dan saran-saran.